



KEPALA DESA MENOREH
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MENOREH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENOREH

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuh kembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, diatur bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dan Diubah Yang Kedua Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Desa Menoreh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENOREH

KEPALA DESA MENOREH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA MENOREH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
MENOREH KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN
MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Menoreh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Desa adalah Desa Menoreh yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang.
5. Pemerintahan Desa Menoreh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa Menoreh adalah Pejabat Pemerintah Desa Menoreh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa Menoreh adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Menoreh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Menoreh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa Menoreh adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu

adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai- nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat; dan
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

BAB III JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sumberharjo terdiri dari ;

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);

3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) ;
4. Karang Taruna;
5. Posyandu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

BAB IV PEMBENTUKAN LKD

Pasal 4

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan / atau masyarakat desa;
2. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Desa Menoreh
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. Memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada Partai Politik.
3. Tata cara Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat Konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa bhaktinya.
- (2) Setelah berakhirnya masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Menoreh

Ditetapkan di Menoreh
Pada tanggal 20 Februari 2024
KEPALA DESA MENOREH

ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Desa Menoreh
Pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS DESA MENOREH

ttd

RISALATUL KHUSNA

LEMBARAN DESA MENOREH NOMOR 3 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MENOREH,



RISALATUL KHUSNA

Lampiran Peraturan Desa Menoreh
Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

BAB I
PEMBENTUKAN
RT

A. Kedudukan

1. RT berkedudukan di Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
2. RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga melalui musyawarah.
3. Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan pada angka 2, dapat disesuaikan dengan keadaan setempat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
4. Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut Pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.
5. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.

B. Tugas dan Fungsi

1. RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. RT mempunyai fungsi :
 - a. Menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga
 - b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelolapembangunan secara swadaya;
 - c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. Sebagai penghubung / penyalur informasi warga dengan pemerintah Desa; dan
 - e. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan swadaya murni masyarakat

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

D. Syarat menjadi pengurus RT adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT setempat;
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan Dan Pembangunan;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;

5. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, unsur pimpinan dan anggota BPD; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat;
2. Pembentukan pengurus RT difasilitasi oleh pengurus RW yang membawahi RT tersebut;
3. Masa bhakti pengurus RT adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut
4. Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus RT berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB II

PEMBENTUKAN RW

A. Kedudukan

1. RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga pengurus RT di wilayah kerjanya untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan dan mediasi pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya.
2. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 8 (Delapan) RT;

B. Tugas dan Fungsi

1. RW mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. RW mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan tugas tugas RT di wilayahnya;
- b. Menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintahan Desa;
- c. Melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

D. Syarat menjadi pengurus RW adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RW setempat;
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan Dan Pembangunan;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
5. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, unsur pimpinan dan anggota BPD; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat melalui musyawarah mufakat;
2. Masa bhakti pengurus RW adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
3. Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus RW berhenti karena :

1. Meninggal dunia;

2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB III

PEMBENTUKAN TP PKK

A. Kedudukan

1. TP PKK adalah mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b) Gotong Royong;
 - c) Pangan;
 - d) Sandang;
 - e) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - f) Pendidikan dan Ketrampilan;
 - g) Kesehatan;
 - h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - j) Perencanaan Sehat

B. Tugas dan Fungsi

1. TP PKK mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Pembina TP PKK, agar rencana TP PKK Desa menjadi bagian

tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah;

- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d. Menggerakkan kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa,
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan satu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu apabila diperiukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang diatasnya, mulai dari TP PKK Desa

2. TP PKK mempunyai fungsi :

Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga - keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua dijabat oleh isteri Kepala Desa;
Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri maka Kepala Desa menunjuk ketua TP PKK dari isteri salah satu perangkat Desa
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris;
4. Bendahara; dan
5. Kelompok kerja yang terdiri dari :
 - a) Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong;
 - b) Kelompok Kerja II meliputi bidang pendidikan, ketrampilan serta pengembangan kehidupan koperasi;
 - c) Kelompok Kerja III meliputi bidang pangan, sandang,

perumahan dan tata laksana rumah tangga;

- d) Kelompok Kerja IV meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

D. Syarat menjadi pengurus TP PKK adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berdomisili di Desa setempat;
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK; dan
5. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Calon pengurus diajukan dari masing-masing RT/RW;
2. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan dengan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah Desa;
3. Masa bhakti pengurus TP PKK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
4. Pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus TP PKK berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus TP PKK dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB IV

PEMBENTUKAN KARANG TARUNA

A. Kedudukan

Karang Taruna adalah mitra pemerintah desa sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

B. Tugas dan Fungsi

1. Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan Potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

2. Karang taruna mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- b. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- c. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- d. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- f. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- g. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja,
- h. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris;
4. Bendahar;
5. Bidang-bidang yang terdiri dari :
 - a. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas);
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat;
 - c. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi;
 - d. Bidang Rohani dan Mental
 - e. Bidang Kesenian dan Olahraga;
 - f. Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan pariwisata; da

g. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

D. Syarat menjadi pengurus Karang Taruna adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun;
3. Berdomisili di Desa setempat;
4. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna
5. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian khususnya dalam bidang Pemberdayaan dan pengembangan generasi muda serta aktif dalam pengabdian masyarakat;
6. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Karang Taruna; dan
7. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Calon pengurus diajukan dari masing-masing RT/RW/Dusun;
2. Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan dengan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah Desa;
3. Masa bhakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
4. Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus Karang Taruna berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB V

PEMBENTUKAN POSYANDU

A. Kedudukan

Posyandu adalah mitra pemerintah desa yang membantu Pemerintah Desa dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi

1. Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
2. Posyandu mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui;
 - c. Pemantauan dan pemeriksaan Kesehatan bayi dan balita;
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - e. Pelayanan imunisasi balita;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan diare;
 - g. Pencegahan dan penanggulangan stunting
 - h. Pemantauan status gizi bayi dan balita
 - i. Menggalakkan kegiatan-kegiatan lain: Gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Bina Keluarga Balita (BKB), Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lain-lain

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Kader – kader sesuai kebutuhan.

D. Syarat menjadi pengurus Posyandu adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berdomisili di Desa setempat;
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu; dan
5. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Calon pengurus diajukan dari masing-masing RT/RW/Dusun;
2. Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan dengan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah Desa, dihadiri tokoh masyarakat, TP PKK Desa dan profesi lainnya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya

pengembangan posyandu;

3. Masa bhakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
4. Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus Posyandu berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus Posyandu dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VI

PEMBENTUKAN LPMD

A. Kedudukan

LPMD adalah mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa.

B. Tugas dan Fungsi

1. LPM Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong..
2. LPM Desa mempunyai fungsi :
 - a. Bersama sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan bersama sama Lembaga Kemasyarakatan lain;
 - c. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. Sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan;
 - e. Mendorong, menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

dan

- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

C. Susunan Pengurus :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Bendahara; dan
5. Bidang-bidang yang terdiri dari :
 - a. Bidang agama;
 - b. Bidang keamanan;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang pembangunan;
 - f. Bidang Perekonomian;
 - g. Bidang kesehatan;
 - h. Bidang Sosial budaya;
 - i. Bidang Kesejahteraan sosial;
 - j. Bidang Pemberdayaan Keluarga

D. Syarat menjadi pengurus LMPD adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Penduduk dan Berdomisili di Desa setempat;
3. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian khususnya dalam bidang Pemberdayaan masyarakat;
4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
5. Berkelakuan baik;
6. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur pimpinan dan anggota BPD; dan
7. Sehat jasmani dan rohani.

E. Mekanisme pembentukan pengurus

1. Pengurus LPMD dibentuk melalui forum Musyawarah Desa, dengan peserta;
 - a. Pengurus lama;
 - b. Pengurus kelompok kegiatan LPM Dusun;
 - c. Tokoh masyarakat, dan
 - d. Tokoh pemuda
2. Pembentukan pengurus LPMD diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa Bersama BPD;

3. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa;
4. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
5. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam musyawarah desa yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan panitia pemilihan.
6. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
7. Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
8. Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

F. Pemberhentian Pengurus

Pengurus LPMD berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Berpindah tempat tinggal;
3. Mengundurkan diri;
4. Berakhir masa jabatannya; dan
5. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap

G. Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu pengurus LPMD dilakukan melalui musyawarah mufakat;
2. Pemberhentian dan pergantian antar waktu pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA MENOREH

ttd

SUTEDJO